

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dengan sistem pengelolaan yang efektif dan efisien. Sarana dan prasana dimaksud berwujud Barang Milik Daerah.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin berkembang dan kompleks, terdapat hal-hal yang belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena adanya beberapa permasalahan yang muncul dalam praktik pengelolaannya.

Seiring dengan perkembangan dan kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut, diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut mengamanatkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada kebijakan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk menindaklanjuti hal tersebut Menteri Dalam Negeri telah memberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak dapat diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Atas dasar tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan kebijakan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## 2. Batasan Pengaturan.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini cukup mengatur hal-hal yang bersifat umum sehingga tidak mengatur secara mendetail/rinci teknis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Teknis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah secara detail/rinci akan diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal2  
Cukup jelas.

Pasal3  
Cukup jelas.

Pasal4  
Cukup jelas.

Pasal5  
Cukup jelas.

Pasal6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal8  
Cukup jelas.

Pasal9  
Cukup jelas.

Pasal10  
Cukup jelas.

Pasal11  
Cukup jelas.

Pasal12  
Cukupjelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal14  
Cukup jelas.

Pasal15  
Cukup jelas.

Pasal16  
Cukup jelas.

Pasal17  
Cukup jelas.

Pasal18  
Cukup jelas.

Pasal19  
Cukup jelas.

Pasal20  
Cukup jelas.

Pasal21  
Cukup jelas.

Pasal22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal24  
Cukup jelas.

Pasal25  
Cukup jelas.

Pasal26  
Cukup jelas.

Pasal27  
Cukup jelas.

Pasal28  
Cukup jelas.

Pasal29  
Cukup jelas.

Pasal30  
Cukup jelas.

Pasal31  
Cukup jelas.

Pasal32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal34  
Cukup jelas.

Pasal35  
Cukup jelas.

Pasal36  
Cukup jelas.

Pasal37  
Cukup jelas.

Pasal38  
Cukup jelas.

Pasal39  
Cukup jelas.

Pasal40  
Cukup jelas.

Pasal41  
Cukup jelas.

Pasal42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal44  
Cukup jelas.

Pasal45  
Cukup jelas.

Pasal46  
Cukup jelas.

Pasal47  
Cukup jelas.

Pasal48  
Cukup jelas.

Pasal49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 223